




KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR SOP	: 445 / 123 / SOP / KES / IV / 2020
TGL. PEMBUATAN	: April 2020
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 17 April 2020
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS KESEHATAN dr. H. Azmi Dariusmansyah NIP.19720928 200502 1 003
NAMA SOP	: PROTOKOL PEMULASARAAN JENAZAH TERKAIT KASUS COVID-19
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN: Memahami prosedur Pengendalian dan Pencegahan Infeksi;
1. Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular; 2. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan; 3. Permenkes no 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan; 4. Pedoman	
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN: APD Lengkap Plastik jenazah
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KEGIATAN	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular 2. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia 3. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD. 4. Petugas menggunakan APD lengkap ketika menangani jenazah 5. Petugas membungkus Jenazah seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah 6. Kantong jenazah tidak boleh ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah 7. Petugas segera mungkin meindahkan segera jenazah ke kamar jenazah setelah meninggal dunia 8. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet 9. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diijinkan oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit. 10. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi. 11. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus yang selesai mengantar dilakukan desinfeksi mobil jenazah. 12. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah. 13. Perlakuan ini juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19. 	

Catatan :

Untuk Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium COVID-19, tetap diperlakukan sesuai dengan protokol di atas.